



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN
2013 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bantuan biaya tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu melakukan penyesuaian kembali Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan biaya pendidikan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, meliputi:
 - a. biaya tunjangan tugas belajar;
 - b. biaya hidup/pemondokan;
 - c. biaya buku;
 - d. biaya alat tulis;
 - e. biaya transportasi;
 - f. biaya seminar proposal, penilaian dan /tugas akhir skripsi atau tesis;
 - g. biaya penelitian;
 - h. biaya wisuda;
 - i. biaya transportasi pemberangkatan awal;
 - j. biaya transportasi pengembalian setelah selesai; dan
 - k. biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan setiap bulan dan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan selama PNS mengikuti pendidikan.

- (3) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h diberikan 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.
- (4) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diberikan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diberikan yang besaran biayanya sesuai ketentuan yang berlaku pada sekolah atau perguruan tinggi tempat tugas belajar.
- (6) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenjang pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKAM HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
 TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAYONG UTARA.

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	JENIS BANTUAN	BESARNYA BANTUAN					
		Di Dalam Provinsi Kalbar			Di Luar Provinsi Kalbar		
		D-3	D-4/S-1	S-2	D-3	D-4/S-1	S-2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tunjangan Tugas Belajar	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	Biaya Pemandokan	700.000	700.000	700.000	800.000	800.000	800.000
3	Biaya Buku	150.000	200.000	250.000	200.000	250.000	300.000
4	Biaya Alat Tulis	75.000	100.000	125.000	75.000	100.000	125.000
5	Biaya Transportasi	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000	300.000
6	Biaya Hidup	500.000	500.000	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	Biaya seminar proposal, penelitian dan pembuatan laporan/tugas akhir skripsi atau tesis	1.500.000	2.000.000	5.000.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
8	Biaya Penelitian	3.500.000	5.000.000	8.000.000	4.000.000	5.500.000	15.000.000
9	Biaya Wisuda	2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
10	Biaya Transportasi Pemberangkatan Awal	LS	LS	LS	LS	LS	LS
11	Biaya Transportasi Pengembalian Setelah Selesai	LS	LS	LS	LS	LS	LS
12	SPP/Biaya Akademik/Biaya Wajib Lembaga	LS	LS	LS	LS	LS	LS

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


 MOLYADI, SH
 NIP. 19750709 200701 1 019